

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sebuah negara, tatanan dalam perekonomian memiliki peran penting terutama dalam menyediakan fasilitas jasa di bidang keuangan oleh lembaga keuangan serta lembaga penunjang lainnya misalnya pasar uang dan pasar modal. Lembaga keuangan tersebut adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) seperti contohnya perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya. Keberadaan perusahaan-perusahaan asuransi menjadi hal rasional dan tidak dapat terelakan pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari atau mengalihkan risiko keuangan. Perusahaan asuransi mengambil alih atau menanggung sebagian risiko tersebut. Perusahaan asuransi menawarkan polis asuransi dengan pembayaran premi kepada para pemegang polisnya (Zain dan Akbar, 2020)

Premi yang terkumpul pada setiap perusahaan asuransi mencapai jumlah milyaran rupiah. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi perusahaan asuransi untuk melakukan investasi atas aset-aset yang ada untuk mencukupi kebutuhan akan dana yang dikelola. Sebagian besar perusahaan asuransi mengandalkan pendapatan investasinya untuk menutupi kekurangan akan tarif premi yang diberikan kepada tertanggung.

Asuransi syariah merupakan perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah. Bersamaan dengan beroperasinya bank syariah, maka kehadiran jasa asuransi dianggap diperlukan. Berdasarkan



pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan Muslimse Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat mendirikan Asuransi Takaful. Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan modal disetor Rp5 miliar. Dan mendirikan PT Asuransi Takaful Umum secara resmi pada tanggal 2 Juni 1995 (Amrin, 2011)

Seiring perkembangan perasuransian di Indonesia, terbentuklah perasuransian dengan prinsip syariah. Kemunculan usaha perasuransian syariah tidak dapat lepas dari keberadaan berbagai macam perasuransian konvensional yang sudah ada dan berkembang sejak lama. Dalam rangka perkembangan perekonomian umat jangka panjang, maka masyarakat muslim perlu konsisten untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan syariah yang berdasarkan dengan dasar agama yang jelas atau pendapat dari pakar ekonomi islam (Amrin, 2011)

Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian, Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya

peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi Syariah memiliki 9 prinsip dasar yang menjadi dasar pengelolaan asuransi. Prinsip dasar tersebut antara lain prinsip tauhid (mengimplementasikan asas syariah), prinsip keadilan (terpenuhi nilai keadilan antara pihak yang terikat dalam asuransi), prinsip tolong menolong atau ta'awun (dasar tolong menolong antar anggota atau nasabah), prinsip kerjasama atau cooperation (kerjasama dalam kemakmuran antar pihak), prinsip amanah atau trustworthy (laporan keuangan perusahaan asuransi harus bersifat transparan dan diketahui tiap anggota), prinsip kerelaan atau al-ridha (nasabah harus rela sejumlah dana atau premi difungsikan sebagai dana sosial atau dana tabarru'), prinsip larangan riba (larangan memperoleh keuntungan dengan cara riba), prinsip menghindari maisir (menghindari mendapat keuntungan tanpa bekerja keras atau menggunakan unsur judi), prinsip larangan gharar atau ketidakpastian (Suparman, 2019)

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Namun demikian, perkembangan produk – produk dengan prinsip syariah baru berkembang saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman berbagai program syariah yang telah di usung oleh lembaga keuangan lain, banyak perusahaan asuransi yang saat ini juga menawarkan program asuransi syariah.

Keberadaan industri asuransi di Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda pada tahun 1853. Asuransi diperlukan karena nyawa manusia sewaktu-waktu dapat terancam, sehingga industri asuransi merupakan salah satu perusahaan non perbankan yang dapat melindungi manusia pada saat terjadi bencana atau

kerugian. Bisnis asuransi tradisional termasuk yang pertama diciptakan dengan adanya transaksi yang diharamkan Islam, yaitu maysir, gharar, riba. Pada tahun 1994, lebih tepatnya 24 Februari perusahaan asuransi berlandaskan syariah pertama di Indonesia didirikan. Perusahaan pertama yang mendirikan perusahaan asuransi syariah lainnya seperti Syarikat Takaful Indonesia (STI), Asuransi Syariah Lengkap dan Asuransi Unit Usaha Syariah (Dewi, 2004)

Sama dengan lembaga keuangan lain, perusahaan asuransi juga perlu mempublikasikan laporan keuangan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan asuransi tersebut. Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Tujuan dari laporan keuangan secara umum ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian pengguna laporan. Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan lain dari dipublikasikannya suatu laporan keuangan yaitu untuk menarik minat nasabah untuk menginvestasikan dana miliknya kepada perusahaan yang bersangkutan. Sehingga nantinya perusahaan asuransi dapat memutar dana agar perusahaan dapat berjalan terus dengan lancar. Oleh karena itu, penulis menggunakan data keuangan asuransi jiwa syariah untuk menilai surplus underwriting dana tabarru' pada perusahaan asuransi tersebut.

Tiga jenis asuransi syariah di Indonesia adalah asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah. Dalam dunia keuangan Islam, istilah "asuransi berbasis syariah" dan "unit bisnis berbasis syariah" dapat dipertukarkan. Jumlah perusahaan yang menawarkan asuransi umum Syariah dan asuransi jiwa Syariah cukup signifikan, demikian juga dengan tingkat keahlian dan pengetahuan mereka tentang potensi pasar untuk pertumbuhan dari sudut pandang institusional (OJK, 2022).

Asuransi pada dasarnya adalah persiapan seseorang untuk kehilangan atau bencana yang tidak terduga atau tidak terduga. Jika individu menderita kerugian, perusahaan asuransi akan berbagi atau menanggung kerugian tersebut. Salah satu pilar dalam mengimplementasikan asuransi syariah adalah kita dianjurkan untuk saling mendukung oleh Allah SWT dalam ayat Al Maidah (Surat Al Maidah) (5) yang memerintahkan umatnya untuk saling membantu dalam ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

*Wata'āwanū ,alal birri wat taqwā wa lā ta'āwanū ,,alā al-itsmi wal'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul'iqāb.*

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.” (Al-Maidah [5] : 2)

Ada tiga jenis asuransi: Ta'min, Takaful, dan Tadhmun, yang semuanya didasarkan pada Fatwa DSN No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum

Asuransi Syariah. Kontrak (pertunangan) berbasis syariah yang meletakkan kerangka kerja untuk mengatasi kesulitan tertentu. Dana *tabarru'* yaitu pemberian sukarela atau tanpa kompensasi, di mana kepemilikan harta beralih dari pemberi kepada penerima dan diberikan dengan itikad baik kepada tertanggung lain yang terkena bencana dengan mengharap berkat dari Allah SWT (Sula, 2004).

Prosedur *underwriting* diperlukan untuk mengelola Dana *Tabarru'*. *Underwriting* mengacu pada seleksi, agregasi, dan seleksi risiko yang ditanggung oleh peserta.. Tujuan dari penjaminan emisi adalah untuk meningkatkan keuntungan. Asuransi syariah tidak akan melihat penurunan lebih lanjut dalam kinerja *underwriting* dari waktu ke waktu jika *underwriting* tidak efisien (Fikri, 2009).

Asuransi syariah dengan surplus *underwriting* menunjukkan bahwa mereka menangani baik dana peserta, dan memiliki surplus *underwriting* meningkatkan keyakinan publik terhadap asuransi. Kelebihan *underwriting* dana *tabarru'* juga dapat digunakan sebagai cadangan untuk klaim asuransi pemegang polis di masa depan, sehingga menurunkan risiko kerugian (Karwati, 2011).

Di sisi lain, penjaminan emisi oleh perusahaan asuransi syariah menunjukkan kinerja penjaminan yang buruk, dan kemungkinan dana peserta tidak dikelola dengan baik. Defisit *underwriting* dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap asuransi, dan jika perusahaan asuransi terus terjadi defisit *underwriting*, dapat dipastikan perusahaan pada akhirnya akan ditutup dan tidak melanjutkan bisnis (Karwati : 2011). Rekening keuangan asuransi syariah

menunjukkan bahwa surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'* peserta sangat terkait dengan kontribusi yang diberikan oleh pengelolaan dana *tabarru'* mereka, pengeluaran klaim, dan hasil investasi (Damayanti, 2016).

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/PJOK.05/2015, surplus *underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi peserta kedalam dana *tabarru'* ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi dan kenaikan cadangan teknis dalam suatu periode tertentu. Jadi saat akhir periode, apabila jumlah kontribusi peserta lebih besar daripada klaim dan beban lainnya maka akan terjadi surplus *underwriting*. Saat terjadi surplus *underwriting* dana dapat disimpan sebagian dalam bentuk cadangan dana *tabarru'* dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta atas kesepakatan dari para peserta. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* juga dapat digunakan sebagai cadangan pembayaran klaim peserta asuransi dimasa yang akan datang, sehingga risiko gagal bayar terhadap klaim dapat diminimalisir.

Pada perusahaan asuransi, nilai surplus atau defisit *underwriting* dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan perusahaan asuransi dalam mengelola dana peserta. Saat perusahaan mengalami surplus *underwriting* maka perusahaan dapat dikatakan berhasil mengelola dana peserta dengan baik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan asuransi mengalami defisit *underwriting* maka dapat dikatakan bahwa perusahaan gagal dalam mengelola dana peserta



dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi tersebut dapat menurun (Alifianingrum, 2018).

Premi asuransi atau Kontribusi adalah jumlah yang dibayarkan pelanggan kepada perusahaan asuransi untuk mengklaim asuransi jika terjadi bencana atau kerugian pada suatu hari. Kontribusi asuransi syariah terdiri dari tabungan yang disepakati dalam akad dan dana *tabarru'*. Kontribusi adalah pembayaran pertama yang dilakukan oleh klien; Sebelum menjadi kontribusi bersih, kontribusi bruto ini dikurangi dengan sejumlah biaya. Kontribusi bersih, dana *tabarru'* dikurangi biaya reasuransi, berdampak langsung pada surplus defisit *underwriting*. (Sula, 2004).

Adanya penanaman modal untuk mengelola uang *tabarru'* peserta agar dana tidak lunas bila tidak ada tagihan, sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* dari Perusahaan Asuransi Syariah. Namun, peserta dan perusahaan mungkin setuju untuk berbagi pendapatan masa depan dan risiko investasi untuk berinvestasi dan mencapai keuntungan masa depan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah, investasi diperlukan untuk mengelola dana *tabarru'* peserta agar apabila tidak ada klaim dana tersebut tidak mengganggu begitu saja, namun dapat digunakan untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang dan hasil dari investasi tersebut bisa dibagikan antara peserta dan perusahaan sesuai dengan akad yang disepakati pada awal perjanjian (DSM-MUI : 2006).

Kontribusi, beban klaim dan hasil investasi secara teoritis mempunyai hubungan dengan surplus atau defisit underwriting. Kontribusi berpengaruh langsung terhadap surplus underwriting dana tabarru', saat kontribusi meningkat maka nilai surplus underwriting dana tabarru' juga akan ikut meningkat dan begitupun sebaliknya. Hasil investasi berhubungan lurus dengan surplus underwriting dana tabarru' karena investasi adalah penanaman modal atau aset yang akan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang, jadi apabila investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah terhadap dana tabarru' meningkat maka hal ini bisa menyebabkan kenaikan pada surplus underwriting dana tabarru'. Sedangkan klaim berhubungan langsung dengan surplus underwriting dana tabarru' karena saat terjadi klaim maka perusahaan harus mengganti kerugian peserta dengan menggunakan dana tabarru' sehingga klaim bersifat mengurangi surplus underwriting dana tabarru' (Alifianingrum, 2018)

Surplus *underwriting* dana *tabarru'* secara konseptual terkait dengan kontribusi bersih atau kontribusi bruto dan laba atas investasi. Premi bersih, yang merupakan komponen dari kontribusi bruto, meningkat seiring dengan kenaikan premi asuransi. (Sula, 2004).

Meningkatkan jumlah uang yang diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah dalam dana *tabarru'* dapat menyebabkan biaya penjaminan yang lebih besar untuk dana tersebut (Nurchahya, 2012).

Berikut adalah perubahan untuk melihat naik turunnya yang terjadi pada Kontribusi Bruto, Total Pendapatan Investasi dan *Underwriting Dana Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah PaninDai-Ichilife, periode 2010-2020.

**Tabel 1.1**

**Kontribusi Bruto, Total Pendapatan Investasi, Underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi. PaninDai-Ichilife, periode. 2010-2020**

(dalam jutaan rupiah)

TAHUN	KONTRIBUSI BRUTO		TOTAL PENDAPATAN INVESTASI		UNDERWRITING DANA TABARRU'	
2010	2728		120		2329	
2011	3385	↑	214	↑	2561	↑
2012	4247	↑	408	↑	227	↓
2013	5516	↑	639	↑	3512	↑
2014	6586	↑	1189	↑	4016	↑
2015	6101	↓	1423	↑	3886	↓
2016	5498	↓	1269	↓	2201	↓
2017	5122	↓	3077	↑	13712	↑
2018	4809	↓	(1414)	↓	15464	↑
2019	6946	↑	885	↑	11838	↓
2020	8969	↑	(2554)	↓	11142	↓

Sumber : <https://www.panindai-ichilife.co.id/id/laporan-keuangan>

Keterangan :

Satuan dalam jutaan rupiah

↑ = Mengalami Peningkatan dari tahun sebelumnya.

↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

○ = Data sesuai dengan teori (normal)

○ = Data tersebut simultan

○ = Data parsial 1

○ = Data parsial 2

Tabel 1.1 menunjukkan naik turunnya Kontribusi Bruto, Total Pendapatan Investasi, dan *Underwriting Dana Tabarru'*, dimana ditunjukkan bahwa pada Perusahaan Asuransi Syariah PaninDai-Ichilife di tahun 2010 dalam jutaan rupiah, menunjukkan angka Rp. 2.728 untuk Kontribusi Bruto, Rp. 120 untuk Total Pendapatan Investasi, dan Rp. 2.329 untuk *Underwriting Dana Tabarru'*.

Pada tahun 2011 Kontribusi Bruto, Total Pendapatan Investasi dan *Underwriting Dana Tabarru'* mengalami kenaikan masing-masing pada angka Rp. 3.385, Rp. 214, dan Rp.2.561 maka pada tahun 2011 sesuai dengan teori yang ada. Tahun 2012 Kontribusi Bruto dan Total Pendapatan Investasi mengalami kenaikan menjadi Rp. 4.247 dan Rp.408, sedangkan *Underwriting Dana Tabarru'* mengalami penurunan menjadi Rp. 227, pada data 2012 tidak sesuai dengan teori dimana ketika Kontribusi Bruto dan Total Pendapatan Investasi mengalami kenaikan *Underwriting Dana Tabarru'* harus mengalami kenaikan tetap tidak terjadi pada tahun 2012 maka data tahun 2012 data tersebut simultan.

Kemudian, pada 2013 Kontribusi Bruto, Total Pendapatan Investasi dan *Underwriting Dana Tabarru'* mengalami kenaikan masing-masing pada angka Rp. 5.516, Rp. 639, Rp. 3.512. Begitu juga dengan tahun 2014 Kontribusi Bruto, Total Pendapatan Investasi dan *Underwriting Dana Tabarru'* mengalami

kenaikkan dengan angka Rp. 6.586, Rp. 1.189, Rp. 4.016, data dari kedua tahun tersebut sesuai dengan teori.


Pada tahun 2015 Kontribusi Bruto dan *Underwriting Dana Tabarru'* mengalami mengalami penurunan dengan angka Rp. 6.101 dan Rp. 3.886 sedangkan Total Pendapatan Investasi mengalami kenaikan dengan angka Rp. 1.423, maka pada tahun 2015 data tersebut parsial 2. Sedangkan pada tahun 2016 Kontribusi Bruto, Total Pendapatan Investasi dan *Underwriting Dana Tabarru'* mengalami penurunan dengan angka Rp. 5.498, Rp. 1.268, Rp. 2.201, data tersebut sama dengan teori.

Pada 2017 Kontribusi Bruto mengalami penurunan dengan angka Rp. 5.122 dan Total Pendapatan Investasi dan *Underwriting Dana Tabarru'* mengalami kenaikan dengan angka Rp. 3.077 dan Rp. 13.712. Dan pada tahun 2018 Kontribusi Bruto mengalami penurunan dengan angka Rp. 4.809 begitu pula dengan Total Pendapatan Investasi mengalami penurunan dengan angka (Rp. 1.414) sedangkan *Underwriting Dana Tabarru'* mengalami kenaikan dengan angka Rp. 15.464.

Kemudian pada tahun 2019 Kontribusi Bruto mengalami kenaikan dengan angka Rp. 6.946 begitu juga dengan Total Pendapatan Investasi mengalami kenaikan dengan angka Rp. 885 tetapi berbanding terbalik dengan *Underwriting Dana Tabarru'* mengalami penurunan pada 2019 dengan angka Rp. 11.838. Terakhir pada tahun 2020 Kontribusi Bruto mengalami kenaikan dengan angka Rp. 8.969, sedangkan Total Pendapatan Investasi dan *Underwriting Dana Tabarru'* mengalami penurunan dengan angka (Rp. 2.554) dan Rp. 11.142, maka

pada tahun 2017 dan 2020 data tersebut parsial 1 dan pada tahun 2018 dan 2019 data tersebut simultan.

Berdasarkan pemaparan diatas, terlihat perubahan nilai antara ketiga variabel tersebut. Merujuk pada teori yang ada bahwa ketika Kontribusi Bruto dan Total Pendapatan Investasi mengalami kenaikan, maka *Underwriting Dana Tabarru'* mengalami kenaikan juga. Para peneliti telah memvisualisasikan data dalam grafik untuk menunjukkan bagaimana hal itu telah berubah selama 11 tahun terakhir dari ketiga variabel yaitu Kontribusi Bruto, Total Pendapatan Investasi dan *Underwriting Dana Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah PaninDai-Ichilife periode 2010-2020.



Sumber : <https://www.panindai-ichilife.co.id/id/laporan-keuangan>

**Gambar 1.1**

**Kontribusi Bruto, Total Pendapatan Investasi, Underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi PaninDai-Ichilife, periode 2010-2020**

Dari perkembangan grafik diatas, terlihat siklus naik turun antara Kontribusi Bruto, Total Pendapatan Investasi dan *Underwriting Dana Tabarru'*

pada Perusahaan Asuransi Syariah PaninDai-Ichilife periode 2010-2020. Pada variabel  $X_1$  yaitu Kontribusi Bruto mengalami kenaikan dari 2010 hingga 2014, Kemudian, dari 2014 ke 2018, jumlahnya menurun. Pada 2018 hingga 2020 mengalami kenaikan kembali.

Kemudian Total Pendapatan Investasi sebagai variabel  $X_2$  terlihat stabil pada tahun 2010 hingga tahun 2017 dan Total Pendapatan Investasi mengalami fluktuasi pada tahun 2017 hingga 2020. Dimana pada 2018 Total Pendapatan Investasi mengalami penurunan yang sangat signifikan kembali naik pada tahun 2019 dan turun kembali di tahun 2020.

Selanjutnya, variabel  $Y$  yaitu *Underwriting Dana Tabarru'* penurunan dan kenaikan nilai yang terjadi sangat terlihat dan terbilang nilai dari tahun ke tahun cukup signifikan. Pada tahun 2012 *Underwriting Dana Tabarru'* selama tahun 2013 hingga 2014, kemudian menurun dari 2015 hingga 2016, dan akhirnya melonjak, kembali naik di tahun 2017 dan 2018 dan penurunan kembali di tahun 2019 dan 2020.

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat pada tabel dan grafik bahwasannya teori dan data bertentangan dalam bidang ini. Secara teori jika Kontribusi Bruto dan Total Pendapatan Investasi mengalami kenaikan maka *Underwriting Dana Tabarru'* pun mengalami kenaikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***PENGARUH KONTRIBUSI BRUTO DAN TOTAL PENDAPATAN INVESTASI TERHADAP UNDERWRITING DANA***

***TABARRU' PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH (STUDI DI PERUSAHAAN PANINDAI-ICHILIFE PERIODE 2010-2020)***

**B. Rumusan Masalah**

Peneliti berusaha untuk mengetahui pengaruh Kontribusi Bruto dan Total Pendapatan Investasi terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah Panindai-Ichilife, berdasarkan konteks di atas. Maka, peneliti dapat mengungkapkan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Kontribusi Bruto secara parsial terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah Panindai-Ichilife periode 2010-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Investasi secara parsial terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah Panindai-Ichilife periode 2010-2020 ?
3. Bagaimana pengaruh Kontribusi Bruto dan Pendapatan Investasi secara simultan terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah Panindai-Ichilife periode 2010-2020 ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kontribusi Bruto secara parsial terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah Panindai-Ichilife perusahaan periode 2010-2020.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pendapatan Investasi secara parsial terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah Panindai-Ichilife periode 2010-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kontribusi Bruto dan Pendapatan Investasi secara simultan terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah Panindai-Ichilife periode 2010-2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang surplus atau defisit *underwriting*. Hal ini diyakini dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang Asuransi Syariah, dan dapat menjadi bahan kajian untuk kedepannya..

##### **b. Kegunaan Praktis**

Temuan penelitian ini harus diperhitungkan saat mengembangkan metode pengelolaan keuangan. Penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengembangkan kebijakan yang akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat menjadi motivasi finansial bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi aspek-aspek perusahaan, sekaligus menjadi syarat bagi peneliti yang sedang menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E) dari Jurusan Manajemen Keuangan

Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri  
Sunan Gunung Djati Bandung.

